



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solear yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dodi bin Kasid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Cisalak RT. 004 RW. 002 Desa Cirendeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Nila Marlina binti Nasir, NIK 3603315212920008, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 11 Januari 2016, lahir di Tangerang, 12 Desember 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Operator, tempat tinggal di Kp. Cisalak RT. 004 RW. 002 Desa Cirendeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solear pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 Februari 2007, menurut ketentuan syariat Islam dalam

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nasir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mading dan Rasman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cisalak RT. 004 RW. 002 Desa Cirende, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Risqi Septiandhika, laki-laki, lahir di Tangerang, 08 Juli 2009;

4.2. Putri Andini, perempuan, lahir di Tangerang, 09 September 2016;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan pembuatan buku nikah dan pembuatan akta lahir anak, serta keperluan administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solear Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dodi bin Kasid) dengan Pemohon II (Nila Marlina binti Nasir) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 05 Februari 2007;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603310202850003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 17 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603315212920008, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 11 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Cirendeui, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1 AHMD SAPRUDIN bin JAKAR, saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebagai saudara sepupu pemohon I sekaligus sebagai saksi nikah dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 2007, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Nasir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mading dan Rasman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jelaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2 ANTA WIJAYA bin DUL HASIM, saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebagai saudara sepupu pemohon II sekaligus sebagai saksi nikah dan kenal dengan Pemohon I sebagai suaminya;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 2007, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Nasir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mading dan Rasman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;

- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar ditetapkan perkawinannya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka pengesahan nikah / itsbat nikah adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 Februari 2007 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Nasir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mading dan Rasman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Dan sampai sekarang para pemohon tidak pernah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Dengan demikian para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan dan administrasi untuk anaknya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1 dan P-2) maka terbukti, pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa P-3, surat keterangan suami isteri dari kepala desa Desa Cirendeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa antara pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang

Menimbang, disamping bukti surat tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- B
ahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahannya 05 Februari 2007, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nasir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mading dan Rasman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebagaimana keterangan saksi tersebut, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para pemohon ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon dan isterinya tersebut dilaksanakan pada 05 Februari 2007 atau sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban Administrasi Negara, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah / Itsbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang untuk diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana kehendak dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dodi bin Kasid) dengan Pemohon II (Nila Marlina binti Nasir) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 05 Februari 2007;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Saifullah., MH,

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Penganti,

Oki Hariyadi., SH., MH;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.